

BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II

BUPATI BELITUNG.

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, dinyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Belitung.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- 4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b. memiliki moral dan integritas yang baik;
- c. menunjukkan kinerja yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah dan;
- e. mempertimbangkan proses kaderisasi di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, setiap 2 (dua) tahun dengan ketentuan :
 - a. perpanjangan pertama dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - b. perpanjangan kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan oleh Baperjakat.
- (3) Keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Hasil penilaian terhadap pejabat eselon II baik yang akan/ tidak diperpanjang batas usia pensiunnya di sampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian dari jabatannya.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Ketentuan perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang diatur sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat.
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd

MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E

Pasal 4

Mekanisme usul perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dan perpanjangan kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan oleh Baperjakat;
- c. keputusan perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. hasil penilaian terhadap pejabat eselon II baik yang akan/ tidak diperpanjang batas usia pensiunnya di sampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- e. bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;